



P U T U S A N

Nomor 9/Pid.B/2023/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **WINDRA AFRIZHAL ALIAS WINDRA BIN M. MURSAL;**
2. Tempat lahir : Sintang;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 11 April 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kirin Durian Gg. Mangga Rt.004/ Rw. 004 Kel. Putussibau Kota Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu / Ruko Jl.Pak Benceng No.3 Kel. Kota Baru Kec. Pontianak Kota;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 03 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 01 Januari 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 05 Januari 2023 sampai dengan tanggal 03 Februari 2023;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 04 Februari 2023 sampai dengan tanggal 04 April 2023;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, walau telah diberikan haknya untuk itu oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 9/Pid.B/2023/PN Ptk tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.B/2023/PN Ptk tanggal 05 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa WINDRA AFRIZHAL ALIAS WINDRA BIN M. MURSAL** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"Barang siapa Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam surat dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **WINDRA AFRIZHAL ALIAS WINDRA BIN M. MURSAL** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit laptop merk asus tuf gaming warna hitam dengan nomor seri SN#L8NRCX04U142349;**Dikembalikan kepada saksi FAUZAN.**
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan di persidangan yang menyatakan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Duplik Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan:

PERTAMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **WINDRA AFRIZHAL ALIAS WINDRA BIN M. MURSAL**, pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain bulan September 2022, atau setidaknya pada waktu lain Tahun 2022 bertempat di asrama mahasiswa daranante Jl. Perdana Komplek Bali Agung 2 Kel. Parit Tokaya Kec. Pontianak Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Klas IA Pontianak yang mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini, **“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain , tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”** Yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa **WINDRA AFRIZHAL ALIAS WINDRA BIN M. MURSAL** yang saat itu sedang berada di asrama mahasiswa daranante yang berada di Jl. Perdana Komplek Bali Agung 2 Kel. Parit Tokaya Kec. Pontianak Selatan bertemu dengan saksi FAUZAN di kamar milik saksi ANSARUDIN, saat itu Terdakwa meminta ijin kepada saksi FAUZAN untuk meminjam 1 (satu) Unit Laptop Merk ASUS TUF GAMING warna hitam dengan nomor seri SN#L8NRCX04U142349 milik saksi FAUZAN dengan alasan Terdakwa akan melakukan pelatihan kerja di JNT, yang mana alasan tersebut Terdakwa buat hanya agar saksi FAUZAN mau menyerahkan laptop tersebut kepada Terdakwa. Mendengar hal itu, saksi FAUZAN pun mau meminjamkan kepada Terdakwa 1 (satu) Unit Laptop Merk ASUS TUF GAMING warna hitam dengan nomor seri SN#L8NRCX04U142349 miliknya. Kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan asrama tersebut.
- Bahwa kemudian setelah beberapa minggu, saksi FAUZAN beberapa kali meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan 1 (satu) Unit Laptop Merk ASUS TUF GAMING warna hitam dengan nomor seri SN#L8NRCX04U142349 yang di pinjam oleh Terdakwa, namun Terdakwa tidak bisa mengembalikan dengan berbagai alasan. Kemudian diketahui jika 1 (satu) Unit Laptop Merk ASUS TUF GAMING warna hitam dengan nomor seri SN#L8NRCX04U142349 yang dipinjamkan saksi FAUZAN kepada Terdakwa telah di gadai kepada SATRIA CELL dengan harga sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus rupiah).
- Bahwa uang sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus rupiah) dari hasil menggadaikan laptop milik saksi FAUZAN tersebut, sudah habis Terdakwa gunakan untuk bermain judi online dan kebutuhan sehari-hari Terdakwa.
- Bahwa perbuatan Terdakwa memindah tangankan 1 (satu) Unit Laptop Merk ASUS TUF GAMING warna hitam dengan nomor seri SN#L8NRCX04U142349 milik saksi FAUZAN tersebut, tanpa sepengetahuan saksi FAUZAN dan tanpa izin saksi FAUZAN akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian Materiil sebesar

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. Rp.12.250.000,00 (dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **WINDRA AFRIZHAL ALIAS WINDRA BIN M. MURSAL**, pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain bulan September 2022, atau setidaknya pada waktu lain Tahun 2022 bertempat di asrama mahasiswa daranante Jl. Perdana Komplek Bali Agung 2 Kel. Parit Tokaya Kec. Pontianak Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Klas IA Pontianak yang mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini, **“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang”** Yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa **WINDRA AFRIZHAL ALIAS WINDRA BIN M. MURSAL** yang saat itu sedang berada di asrama mahasiswa daranante yang berada di Jl. Perdana Komplek Bali Agung 2 Kel. Parit Tokaya Kec. Pontianak Selatan bertemu dengan saksi FAUZAN di kamar milik saksi ANSARUDIN, saat itu Terdakwa meminta ijin kepada saksi FAUZAN untuk meminjam 1 (satu) Unit Laptop Merk ASUS TUF GAMING warna hitam dengan nomor seri SN#L8NRCX04U142349 milik saksi FAUZAN dengan alasan Terdakwa akan melakukan pelatihan kerja di JNT, yang mana alasan tersebut Terdakwa buat hanya agar saksi FAUZAN mau menyerahkan laptop tersebut kepada Terdakwa. Mendengar hal itu, saksi FAUZAN pun mau meminjamkan kepada Terdakwa 1 (satu) Unit Laptop Merk ASUS TUF GAMING warna hitam dengan nomor seri SN#L8NRCX04U142349 miliknya. Kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan asrama tersebut. Kemudian pada tanggal 29 September 2022 saksi FAUZAN menanyakan kepada Terdakwa mengenai laptop tersebut. Terdakwa mengatakan bahwa pelatihan kerja tersebut berlangsung selama Satu Minggu. Kemudian pada tanggal 02 Oktober 2022 saksi FAUZAN menanyakan kembali mengenai laptop tersebut dan Terdakwa memberi alasan bahwa Terdakwa masih membutuhkan laptop tersebut karena Terdakwa magang 4 hari di Pontianak. Bahwa pada tanggal 06 Oktober 2022 saksi FAUZAN kembali menghubungi Terdakwa untuk meminta kembali laptop miliknya tersebut. Tetapi Terdakwa memberi alasan bahwa Terdakwa ada penutupan kegiatan magang hingga malam hari. Hingga sampai pada

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Ptk



tanggal 29 Oktober 2022 saksi FAUZAN kembali menghubungi Terdakwa untuk meminta kembali laptop tersebut, Terdakwa pun kembali memberi alasan bahwa Terdakwa masih menunggu untuk memindahkan data dari laptop tersebut.

- Bahwa 1 (satu) Unit Laptop Merk ASUS TUF GAMING warna hitam dengan nomor seri SN#L8NRCX04U142349 milik saksi FAUZAN yang sudah berada dalam penguasaan Terdakwa, sudah Terdakwa gadai kepada SATRIA CELL melalui saksi MIKA yang merupakan karyawan SATRIA CELL. Bahwa saksi MIKA selaku Pihak toko memberikan harga Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) terhadap 1 (satu) Unit Laptop Merk ASUS TUF GAMING warna hitam dengan nomor seri SN# L8NRCX04U142349 milik saksi FAUZAN.
- Bahwa uang sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus rupiah) dari hasil menggadaikan laptop milik saksi FAUZAN tersebut, sudah habis Terdakwa gunakan untuk bermain judi online dan kebutuhan sehari-hari Terdakwa.
- Bahwa perbuatan Terdakwa memindah tangankan 1 (satu) Unit Laptop Merk ASUS TUF GAMING warna hitam dengan nomor seri SN#L8NRCX04U142349 milik saksi FAUZAN tersebut, tanpa sepengetahuan saksi FAUZAN dan tanpa izin saksi FAUZAN akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian Materiil sebesar Rp. Rp.12.250.000,00 (dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. FAUZAN SATRIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Sehubungan dengan perbuatan Terdakwa Windra Afrizhal Alias Windra Bin M. Mursal telah menggadaikan barang milik saksi tanpa ijin;
- Bahwa barang milik saksi yang digadaikan Terdakwa tersebut adalah berupa 1 (satu) unit Laptop Merk ASUS TUF GAMING warna hitam dengan nomor seri SN# L8NRCX04U142349;
- Bahwa kejadiannya pada Hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira jam 10.00 WIB, di Asrama Mahasiswa Daranante Jl. Perdana Komplek Bali Agung 2 Kelurahan Parit Tokaya Kecamatan Pontianak Selatan;
- Bahwa saksi kenal dan bereteman dengan Terdakwa sudah sekitar 2 sampai 3 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu pada Hari Minggu tanggal 25 September 2022 ketika saksi sedang berada di rumah bibi saksi yang beralamat di tanjong Raya 2, Terdakwa ada menghubungi saksi lewat telpon dan mengatakan hendak meminjam Laptop saksi, dengan alasan untuk keperluan Pelatihan JNT harus menggunakan Laptop Gaming, dan saat itu saksi mengiyakannya kemudian janji bertemu dengan Terdakwa di Asrama Asrama Mahasiswa Daranante Jl. Perdana Komplek Bali Agung 2 Kelurahan Parit Tokaya Kecamatan Pontianak Selatan. saksi saat itu langsung Kembali ke Asrama, dan sesampainya di Asrama saksi bertemu dengan Terdakwa dilantai 2 sudah berada di kamar sdr. ANSARUDIN, lalu setelah mengobrol sebentar saksi lalu meminjamkan dan menyerahkan sendiri Laptop milik saksi tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa lalu pergi membawa Laptop saksi dengan menggunakan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa saat itu;
- Bahwa berselang beberapa hari setelah Terdakwa meminjam Laptop tersebut, saksi ada menanyakan kepada Terdakwa melalui aplikasi WA kapan akan mengembalikan Laptop tersebut, akan tetapi Terdakwa menjawab bahwa Laptop tersebut masih ia pakai beberapa hari lagi dan akan segera dikembalikan setelah selesai dipakai jadi saksi mempercayai saja perkataan Terdakwa tersebut. Kemudian pada hari yang dijanjikan Terdakwa, saksi Kembali menanyakan Terdakwa melalui aplikasi WA tentang kapan akan mengembalikan Laptop saksi akan tetapi saat itu Terdakwa selalu memberikan alasan belum dapat mengembalikan Laptop saksi. Kemudian pada tanggal 30 Oktober 2022 sekira setelah lebih dari 1 (satu) bulan Terdakwa meminjam Labtop saksi tersebut dan untuk terakhir kalinya saksi menanyakan kepada Terdakwa melalui WA, akan tetapi hanya terkirim centang 1 (tidak aktif) dan tidak dapat menghubungi Terdakwa;
- Bahwa saat itu setelah tidak bisa menghubungi Terdakwa, saksi meminta bantuan dari sdr. ANSARUDIN untuk mencari tahu dimana keberadaan Terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 1 November 2022, sdr. ANSARUDIN memberitahu saksi bahwa ia melihat Terdakwa sedang berada di Kantin depan Kampus IKIP di Jalan Ampera, dan saat itu sdr. ANSARUDIN langsung bertanya kepada Terdakwa perihal Laptop saksi, dan Terdakwa mengatakan bahwa Laptop milik saksi telah digadaikan oleh Terdakwa di Konter Satria Cell di Desa Kuala Dua Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa menggadaikan Laptop saksi tersebut seharga Rp 3.850.000,00 (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku menggadaikan Laptop milik saksi tersebut pada tanggal 25 September 2022, akan tetapi saksi tidak tahu Terdakwa menggadaikannya untuk tempo waktu berapa lama;
- Bahwa Laptop saksi saat itu sudah diambil oleh pihak Kepolisian dari Konter Satria Cell di Desa Kuala Dua Kabupaten Kubu Raya dan sudah menjadi barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa saat ditemukan Labtoip tersebut masih dalam kondisi baik dan data-datanya masih lengkap;
- Bahwa saksi membeli Laptop itu secara cash dengan harga Rp12.250.000,00 (dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan baru saksi penggunaan sekitar 5 sampai 6 bulan sebelum kejadian;
- Bahwa 1 (satu) unit Laptop Merk ASUS TUF GAMING warna hitam dengan nomor seri SN# L8NRCX04U142349 tersebut adalah Laptop milik saksi yang saat itu dipinjam oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mau meminjamkan Laptop milik saksi kepada Terdakwa tersebut karena Terdakwa melupakan teman lama saksi dan diantara kami ada hubungan baik sehingga saling percaya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah meminjam apapun dari saksi, dan saksi juga tidak pernah mendengar cerita negative tentang Terdakwa;
- Bahwa Laptop tersebut, sehari-hari saksi penggunaan untuk mengerjakan tugas Akhir dan tugas kuliah;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp12.250.000,00 (dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan tugas akhir saksi menjadi terlambat karena data saksi semuanya ada di Laptop tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. ANSARUDIN ALIAS ANSAR BINACHYAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan dengan peristiwa barang milik sdr. FAUZAN SATRIA yang telah digadaikan oleh Terdakwa Windra Afrizhal Alias Windra Bin M. Mursal;
- Bahwa barang milik sdr. FAUZAN SATRIA yang digadaikan Terdakwa tersebut adalah berupa 1 (satu) unit Laptop Merk ASUS TUF GAMING warna hitam dengan nomor seri SN# L8NRCX04U142349;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada Hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira jam 10.00 WIB, di Asrama Mahasiswa Daranante Jl. Perdana Komplek Bali Agung 2 Kelurahan Parit Tokaya Kecamatan Pontianak Selatan;
- Bahwa saksi tahu, karena pada tanggal 25 September 2022 sekira pukul 09.00 WIB, saksi Bersama Terdakwa WINDRA pulang ke asrama mahasiswa Daranante, sehabis pulang dari Sambas. Setelah itu kami menunggu sdr. FAUZAN SATRIA dikamar saksi, dimana Terdakwa mengakan kepada saksi bahwa dirinya ingin meminjam 1 (satu) unit Laptop Merk ASUS TUF GAMING warna hitam dengan nomor seri SN# L8NRCX04U142349 milik sdr. FAUZAN SATRIA selama 3-4 hari untuk pelatihan, tidak lama kemudian sdr. FAUZAN SATRIA datang ke Asrama dan langsung menyerahkan Laptop miliknya kepada Terdakwa. Selanjutnya saksi dikabari oleh sdr. FAUZAN SATRIA bahwa Laptop miliknya tidak kunjung dikembalikan kepada sdr. FAUZAN SATRIA dan Terdakwa tidak lagi bisa dihubungi sehingga sdr. FAUZAN SATRIA meminta bantuan saksi untuk mencari keberadaan Terdakwa tersebut;
- Bahwa saat itu saksi juga berusaha menghubungi Terdakwa akan tetapi tidak bisa terhubung, selanjutnya saksi meminta bantuan dari Dosen saksi untuk memberitahukan jika ada melihat Terdakwa tersebut dan kemudian saksi mendapat kabar bahwa Terdakwa ada memiliki janji untuk bertemu dengan dosen tersebut di kampus. Lalu, pada tanggal 1 November 2022, kami melihat Terdakwa sedang berada di Kantin depan Kampus IKIP di Jalan Ampera, dan saat itu saksi langsung bertanya kepada Terdakwa perihal Laptop sdr. FAUZAN SATRIA, dan Terdakwa awalnya mengatakan bahwa Laptop tersebut masih ada padanya dan memberikan alasan tidak jelas, sehingga kami membawa Terdakwa ke Sekretariat, dan kami mengatakan jika Terdakwa tidak mau mengembalikan Laptop tersebut maka permasalahan ini akan diselesaikan secara hukum, barulah Terdakwa mengakui bahwa Laptop milik sdr. FAUZAN SATRIA telah digadaikan oleh Terdakwa di Konter Satria Cell di Desa Kuala Dua Kabupaten Kubu Raya seharga sekitar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa saat itu karena kami takut Terdakwa kabur lagi, sehingga kami membawa Terdakwa untuk di inapkan tersebut di Sekretariat organisasi, dan saat ditanya secara pribadi Terdakwa mengaku tidak memiliki kemampuan untuk mengembalikan dan mengganti rugi atas Laptop milik sdr. FAUZAN SATRIA tersebut dan dari pihak keluarga Terdakwa juga tidak mau mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa karena Terdakwa juga banyak membuat masalah dalam keluarganya sehingga karena Terdakwa tidak bisa menyelesaikan secara baik-baik maka keesokkan harinya kami membawa Terdakwa tersebut ke Kantor

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Polisi untuk diselesaikan secara hukum;

- Bahwa 1 (satu) unit Laptop Merk ASUS TUF GAMING warna hitam dengan nomor seri SN# L8NRCX04U142349 tersebut adalah Laptop milik sdr. FAUZAN SATRIA yang saat itu dipinjam oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. MIKA SOVI CELARA ALIAS MIKA ANAK STEPHANUS BUJANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sehubungan dengan saksi telah menerima gadai barang berupa 1 (satu) unit Laptop Merk ASUS TUF GAMING warna hitam dengan nomor seri SN# L8NRCX04U142349 dari Terdakwa Windra Afrizhal Alias Windra Bin M. Mursal;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira jam 13.00 WIB di Satria Cell di Jalan KH. Abdul Wahid Kel. Kuala Dua Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya;
- Bahwa saksi bekerja di SATRIA CELL di Jalan KH. Abdul Wahid Kel. Kuala Dua Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya sebagai Karyawan selama lebih kurang 2 (dua) bulan;
- Bahwa awalnya saksi tidak kenal Terdakwa Windra Afrizhal Alias Windra Bin M. Mursal, akan tetapi sebelumnya Terdakwa pernah menggadaikan Handphone dan sudah ditebus, lalu kemudian Terdakwa datang lagi menggadaikan Laptopnya;
- Bahwa saat saksi tanyakan Terdakwa Windra Afrizhal Alias Windra Bin M. Mursal menjawab, menggadaikan Laptop untuk berobat ibunya;
- Bahwa pihak Toko memberikan harga sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk menebus Laptop tersebut sebesar Rp. 3.850.000,00 (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa waktu yang diberikan pihak Toko kepada Terdakwa untuk menebus Laptop tersebut adalah selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa setelah masuk tempo waktu 2 (dua) minggu Terdakwa tidak datang untuk menebus Laptopnya tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa saat itu, Laptop tersebut adalah milik keluarganya;
- Bahwa kebanyakan orang menggadaikan barang ke Toko SATRIA CELL adalah



berupa Handphone dan jika barang yang diagaikan ke Toko tidak di ambil sampai dengan tanggal jatuh tempo, maka barang yang di gadaikan tersebut menjadi milik Toko SATRIA CELL;

- Bahwa sebenarnya untuk menerima gadai barang, harus di lengkapi dengan boxnya akan tetapi karena Terdakwa sebelumnya sudah pernah menggadaikan Handphone dan sudah di tebus jadi kami percaya dan tidak curiga dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Toko Satria Cell mengalami kerugian sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa telah melakukan perbuatan penipuan dan penggelapan barang milik Junior Terdakwa yaitu sdr. FAUZAN SATRIA;
- Bahwa barang milik sdr. FAUZAN SATRIA yang Terdakwa gelapkan berupa 1 (satu) unit Laptop Merk ASUS TUF GAMING warna hitam dengan nomor seri SN# L8NRCX04U142349 yang Terdakwa gadaikan ke Toko SATRIA CELL;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira jam 10.00 WIB di Asrama Mahasiswa Daranante Jl. Perdana Komplek Bali Agung 2 Kel. Parit Tokaya Kec. Pontianak Selatan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Laptop tersebut dengan cara Terdakwa menghubungi sdr. FAUZAN SATRIA dan mengatakan hendak meminjam Laptop milik saksi korban tersebut untuk keperluan pelatihan JNT selama sekira 4 (empat) hari padahal alasan itu hanya untuk mengelabui saksi korban, dan mendengar hal tersebut sdr. FAUZAN SATRIA mengiyakannya dan kami janji bertemu di Asrama Mahasiswa Daranante Jl. Perdana Komplek Bali Agung 2 Kel. Parit Tokaya Kec. Pontianak Selatan;
- Bahwa saat itu, sdr. FAUZAN SATRIA percaya pada kata-kata Terdakwa dan menyerahkan sendiri Laptop miliknya beserta dengan tas dan chargernya tanpa paksaan;
- Bahwa setelah mendapatkan Laptop tersebut, Terdakwa langsung membawa Laptop tersebut ke Toko SATRIA CELL untuk Terdakwa gadai;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan Laptop tersebut seharga Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk tempo waktu 2 minggu dan untuk menebusnya Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus membayar sejumlah Rp3.850.000,00 (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa saat setelah beberapa hari Terdakwa meminjam Laptop tersebut dari sdr. FAUZAN SATRIA, Terdakwa ada dihubungi saksi korban yang menanyakan kepada Terdakwa kapan Terdakwa akan mengembalikan Laptop miliknya dan Terdakwa mengatakan kepada sdr. FAUZAN SATRIA bahwa Terdakwa masih menggunakan Laptop tersebut untuk waktu 4 hari lagi dan Terdakwa terus beralasan seperti itu setiap kali sdr. FAUZAN SATRIA menghubungi Terdakwa, dan baru pada tanggal 1 November 2022 Terdakwa mengakui kepada sdr. FAUZAN SATRIA bahwa Laptop milik sdr. FAUZAN SATRIA tersebut sudah Terdakwa gadaikan;
 - Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Laptop milik sdr. FAUZAN SATRIA telah Terdakwa gadaikan, karena pada malam sebelumnya Terdakwa sudah di amankan oleh teman-teman dari sdr. FAUZAN SATRIA hingga Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa dan keesokan harinya Terdakwa dibawa ke Polisi;
 - Bahwa uang hasil gadai Laptop milik sdr. FAUZAN SATRIA tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan bermain judi online;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin saat menggadaikan Laptop tersebut;
 - Bahwa Terdakwa sebelumnya kerja di JNT akan tetapi sekarang sudah resign;
 - Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa;
 - Bahwa selain milik saksi korban sdr. FAUZAN SATRIA tersebut, ada 12 (dua belas) Laptop lain milik orang lain yang juga Terdakwa gadaikan tanpa seijin pemiliknya;
 - Bahwa uang hasil menggadaikan 12 (dua belas) unit Laptop lainnya tersebut Terdakwa pergunakan untuk Judi Online;
 - Bahwa jumlah uang yang Terdakwa peroleh dan telah Terdakwa pergunakan dari hasil menggadaikan 12 (dua belas) unit Laptop milik orang lain tanpa ijin tersebut adalah sejumlah sekira Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :
 - 1 (satu) unit laptop merk asus tuf gaming warna hitam dengan nomor seri SN#L8NRCX04U142349;
- Yang telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :
- Bahwa benar, Terdakwa telah ditangkap sehubungan dengan perbuatan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah melakukan perbuatan penipuan barang milik sdr. FAUZAN SATRIA;

- Bahwa benar, bermula pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa **WINDRA AFRIZHAL ALIAS WINDRA BIN M. MURSAL** yang saat itu sedang berada di asrama mahasiswa daranante yang berada di Jl. Perdana Komplek Bali Agung 2 Kel. Parit Tokaya Kec. Pontianak Selatan bertemu dengan saksi FAUZAN di kamar milik saksi ANSARUDIN, saat itu Terdakwa meminta ijin kepada saksi FAUZAN untuk meminjam 1 (satu) Unit Laptop Merk ASUS TUF GAMING warna hitam dengan nomor seri SN#L8NRCX04U142349 milik saksi FAUZAN dengan alasan Terdakwa akan melakukan pelatihan kerja di JNT, yang mana alasan tersebut Terdakwa buat hanya agar saksi FAUZAN mau menyerahkan laptop tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa benar, selanjutnya saksi FAUZAN pun mau meminjamkan kepada Terdakwa 1 (satu) Unit Laptop Merk ASUS TUF GAMING warna hitam dengan nomor seri SN#L8NRCX04U142349 miliknya. Kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan asrama tersebut;
- Bahwa benar, kemudian pada tanggal 29 September 2022 saksi FAUZAN menanyakan kepada Terdakwa mengenai laptop tersebut. Terdakwa mengatakan bahwa pelatihan kerja tersebut berlangsung selama Satu Minggu. Kemudian pada tanggal 02 Oktober 2022 saksi FAUZAN menanyakan kembali mengenai laptop tersebut dan Terdakwa memberi alasan bahwa Terdakwa masih membutuhkan laptop tersebut karena Terdakwa magang 4 hari di Pontianak;
- Bahwa benar, pada tanggal 06 Oktober 2022 saksi FAUZAN kembali menghubungi Terdakwa untuk meminta kembali laptop miliknya tersebut. Tetapi Terdakwa memberi alasan bahwa Terdakwa ada penutupan kegiatan magang hingga malam hari. Hingga sampai pada tanggal 29 Oktober 2022 saksi FAUZAN kembali menghubungi Terdakwa untuk meminta kembali laptop tersebut, Terdakwa pun kembali memberi alasan bahwa Terdakwa masih menunggu untuk memindahkan data dari laptop tersebut;
- Bahwa benar, 1 (satu) Unit Laptop Merk ASUS TUF GAMING warna hitam dengan nomor seri SN#L8NRCX04U142349 milik saksi FAUZAN yang sudah berada dalam penguasaan Terdakwa, sudah Terdakwa gadai kepada SATRIA CELL melalui saksi MIKA yang merupakan karyawan SATRIA CELL. Bahwa saksi MIKA selaku Pihak toko memberikan harga Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) terhadap 1 (satu) Unit Laptop Merk ASUS TUF GAMING warna hitam dengan nomor seri SN#L8NRCX04U142349 milik saksi FAUZAN;
- Bahwa benar, uang sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus rupiah) dari hasil menggadaikan laptop milik saksi FAUZAN tersebut, sudah habis Terdakwa gunakan untuk bermain judi online dan kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



- Bahwa benar, perbuatan Terdakwa memindah tangankan 1 (satu) Unit Laptop Merk ASUS TUF GAMING warna hitam dengan nomor seri SN#L8NRCX04U142349 milik saksi FAUZAN tersebut, tanpa sepengetahuan saksi FAUZAN dan tanpa izin saksi FAUZAN;
- Bahwa benar, akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian Materiil sebesar Rp. Rp.12.250.000,00 (dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar, saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu pertama pasal 372 KUHP KUHP, kedua pasal 378 KUHP, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya, untuk supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari peristiwa pidana (Straafbaar Feit) dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum (Rechts Persoon), yang di dakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang di maksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu **WINDRA AFRIZHAL ALIAS WINDRA BIN M. MURSAL**, yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, sehingga merupakan Subyek Hukum tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, dan diperkuat dengan keterangan Terdakwa dipersidangan bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai Subyek hukum / Persoon yang di dakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **WINDRA AFRIZHAL ALIAS WINDRA BIN M. MURSAL**, sehingga dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Dengan maksud" adalah merupakan pengganti kata "Dengan sengaja" yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku;

Menimbang, bahwa menurut MVT (memori penjelasan) yang dimaksud dengan "Kesengajaan" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan atau tindak pidana beserta akibatnya artinya bahwa seseorang melakukan suatu tindakan dengan sengaja itu harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan atau tahu akibatnya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini unsur "Dengan maksud" haruslah ditafsirkan secara luas, bukan hanya berarti kesengajaan sebagai tujuan pokok (opzet als oogmerk) tetapi dapat pula diartikan sebagai kesengajaan yang berlandaskan kesadaran yang pasti (opzet bij zekerheids bewustzijn) ataupun sebagai kesengajaan yang berlandaskan kesadaran kemungkinan (dolus eventualis), sehingga dengan demikian apakah Terdakwa **WINDRA AFRIZHAL ALIAS WINDRA BIN M. MURSAL** sebelumnya telah mempunyai kehendak atau setidaknya tidaknya menyadari atau mengetahui tentang apa yang diperbuatnya tersebut akan mengakibatkan orang lain mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa karena unsur "Untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum ini dicakup unsur "Dengan maksud" atau "Dengan sengaja" maka untuk mendapat keuntungan itu harus dilakukan dengan atau kesadaran sendiri dari si pelaku (Terdakwa) dan bersifat melawan hukum yang berarti ada pihak-pihak yang dirugikan;

Menimbang, bahwa maksud si pelaku (Terdakwa) untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain tidak dipersoalkan apakah yang diperas itu memang dirugikan, maka hal ini dapat digunakan untuk memperkuat maksud si pelaku (Terdakwa);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Secara melawan hukum" berarti si pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini hukum positif Indonesia);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, dengan dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka di peroleh fakta-fakta sebagai berikut: bahwa Terdakwa telah ditangkap sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan perbuatan penipuan barang milik sdr. FAUZAN SATRIA;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa **WINDRA AFRIZHAL ALIAS WINDRA BIN M. MURSAL** yang saat itu sedang berada di asrama mahasiswa daranante yang berada di Jl. Perdana Komplek Bali Agung 2 Kel. Parit Tokaya Kec. Pontianak Selatan bertemu dengan saksi FAUZAN di kamar milik saksi ANSARUDIN, saat itu Terdakwa meminta ijin kepada saksi FAUZAN untuk meminjam 1 (satu) Unit Laptop Merk ASUS TUF GAMING warna hitam dengan nomor seri SN#L8NRCX04U142349 milik saksi FAUZAN dengan alasan Terdakwa akan melakukan pelatihan kerja di JNT, yang mana alasan tersebut Terdakwa buat hanya agar saksi FAUZAN mau menyerahkan laptop tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi FAUZAN pun mau meminjamkan kepada Terdakwa 1 (satu) Unit Laptop Merk ASUS TUF GAMING warna hitam dengan nomor seri SN#L8NRCX04U142349 miliknya. Kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan asrama tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 29 September 2022 saksi FAUZAN menanyakan kepada Terdakwa mengenai laptop tersebut. Terdakwa mengatakan bahwa pelatihan kerja tersebut berlangsung selama Satu Minggu. Kemudian pada tanggal 02 Oktober 2022 saksi FAUZAN menanyakan kembali mengenai laptop tersebut dan Terdakwa memberi alasan bahwa Terdakwa masih membutuhkan laptop tersebut karena Terdakwa magang 4 hari di Pontianak;

Menimbang, bahwa pada tanggal 06 Oktober 2022 saksi FAUZAN kembali menghubungi Terdakwa untuk meminta kembali laptop miliknya tersebut. Tetapi Terdakwa memberi alasan bahwa Terdakwa ada penutupan kegiatan magang hingga malam hari. Hingga sampai pada tanggal 29 Oktober 2022 saksi FAUZAN kembali menghubungi Terdakwa untuk meminta kembali laptop tersebut, Terdakwa pun kembali memberi alasan bahwa Terdakwa masih menunggu untuk memindahkan data dari laptop tersebut;

Menimbang, bahwa 1 (satu) Unit Laptop Merk ASUS TUF GAMING warna hitam dengan nomor seri SN#L8NRCX04U142349 milik saksi FAUZAN yang sudah berada dalam penguasaan Terdakwa, sudah Terdakwa gadai kepada SATRIA CELL melalui saksi MIKA yang merupakan karyawan SATRIA CELL. Bahwa saksi MIKA



selaku Pihak toko memberikan harga Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) terhadap 1 (satu) Unit Laptop Merk ASUS TUF GAMING warna hitam dengan nomor seri SN# L8NRCX04U142349 milik saksi FAUZAN;

Menimbang, bahwa uang sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus rupiah) dari hasil menggadaikan laptop milik saksi FAUZAN tersebut, sudah habis Terdakwa gunakan untuk bermain judi online dan kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memindah tangankan 1 (satu) Unit Laptop Merk ASUS TUF GAMING warna hitam dengan nomor seri SN#L8NRCX04U142349 milik saksi FAUZAN tersebut, tanpa sepengetahuan saksi FAUZAN dan tanpa izin saksi FAUZAN;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian Materiil sebesar Rp. Rp.12.250.000,00 (dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa adalah sudah jelas Terdakwa setidaknya tidaknya menyadari atau mengetahui maksud perbuatannya itu akan mengakibatkan orang lain susah dan menanggung kerugian tersebut, oleh karena itu hal ini merupakan perbuatan yang diketahui dan dikehendaki oleh Terdakwa. Dan perbuatan Terdakwa tersebut dikategorikan sebagai kesengajaan dengan kesadaran pasti, Terdakwa dengan sadar melakukan dan tahu akibat dari perbuatan tersebut yang telah membuat saksi korban menanggung kerugian. Sehingga dengan demikian bahwa unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya, untuk supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tipu muslihat" adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu si pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau penghargaan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa itu tidak ada ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Rangkaian kebohongan" adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Menggerakkan" adalah Bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan suatu tindakan perbuatan. Dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan. Yang demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri-sendiri tanpa paksaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Menyerahkan sesuatu barang" selalu dari pembayaran itu terjadi secara langsung. Juga penyerahan itu terjadi secara tidak langsung juga penyerahan secara langsung. Yang dimaksud dengan "barang" disini adalah barang pada umumnya yaitu barang yang mempunyai nilai ekonomis (dalam hal ini uang);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, dengan dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka di peroleh fakta-fakta sebagai berikut: bahwa Terdakwa telah ditangkap sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan perbuatan penipuan barang milik sdr. FAUZAN SATRIA;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa WINDRA AFRIZHAL ALIAS WINDRA BIN M. MURSAL yang saat itu sedang berada di asrama mahasiswa daranante yang berada di Jl. Perdana Komplek Bali Agung 2 Kel. Parit Tokaya Kec. Pontianak Selatan bertemu dengan saksi FAUZAN di kamar milik saksi ANSARUDIN, saat itu Terdakwa meminta ijin kepada saksi FAUZAN untuk meminjam 1 (satu) Unit Laptop Merk ASUS TUF GAMING warna hitam dengan nomor seri SN#L8NRCX04U142349 milik saksi FAUZAN dengan alasan Terdakwa akan melakukan pelatihan kerja di JNT, yang mana alasan tersebut Terdakwa buat hanya agar saksi FAUZAN mau menyerahkan laptop tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi FAUZAN pun mau meminjamkan kepada Terdakwa 1 (satu) Unit Laptop Merk ASUS TUF GAMING warna hitam dengan nomor seri SN#L8NRCX04U142349 miliknya. Kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan asrama tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 29 September 2022 saksi FAUZAN menanyakan kepada Terdakwa mengenai laptop tersebut. Terdakwa mengatakan bahwa pelatihan kerja tersebut berlangsung selama Satu Minggu. Kemudian pada tanggal 02 Oktober 2022 saksi FAUZAN menanyakan kembali mengenai laptop tersebut dan Terdakwa memberi alasan bahwa Terdakwa masih membutuhkan laptop tersebut karena Terdakwa magang 4 hari di Pontianak;



Menimbang, bahwa pada tanggal 06 Oktober 2022 saksi FAUZAN kembali menghubungi Terdakwa untuk meminta kembali laptop miliknya tersebut. Tetapi Terdakwa memberi alasan bahwa Terdakwa ada penutupan kegiatan magang hingga malam hari. Hingga sampai pada tanggal 29 Oktober 2022 saksi FAUZAN kembali menghubungi Terdakwa untuk meminta kembali laptop tersebut, Terdakwa pun kembali memberi alasan bahwa Terdakwa masih menunggu untuk memindahkan data dari laptop tersebut;

Menimbang, bahwa 1 (satu) Unit Laptop Merk ASUS TUF GAMING warna hitam dengan nomor seri SN#L8NRCX04U142349 milik saksi FAUZAN yang sudah berada dalam penguasaan Terdakwa, sudah Terdakwa gadai kepada SATRIA CELL melalui saksi MIKA yang merupakan karyawan SATRIA CELL. Bahwa saksi MIKA selaku Pihak toko memberikan harga Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) terhadap 1 (satu) Unit Laptop Merk ASUS TUF GAMING warna hitam dengan nomor seri SN# L8NRCX04U142349 milik saksi FAUZAN;

Menimbang, bahwa uang sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus rupiah) dari hasil menggadaikan laptop milik saksi FAUZAN tersebut, sudah habis Terdakwa gunakan untuk bermain judi online dan kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memindah tangankan 1 (satu) Unit Laptop Merk ASUS TUF GAMING warna hitam dengan nomor seri SN#L8NRCX04U142349 milik saksi FAUZAN tersebut, tanpa sepengetahuan saksi FAUZAN dan tanpa izin saksi FAUZAN;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian Materiil sebesar Rp. Rp.12.250.000,00 (dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya, untuk supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan kedua pasal 378 KUHP telah terbukti terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan pasal 194 KUHP, akan ditetapkan sebagaimana bunyi amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa berterus terang sehingga memper lancar jalannya persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHP, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan, pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **WINDRA AFRIZHAL ALIAS WINDRA BIN M. MURSAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENIPUAN"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit laptop merk asus tuf gaming warna hitam dengan nomor seri SN#L8NRCX04U142349;

Dikembalikan kepada saksi FAUZAN.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari SENIN, tanggal 6 FEBRUARI 2023, oleh SRI HARSWI, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, UDUT WIDODO KUSMIRAN NAPITUPULU, S.H., M.H. dan DEWI APRIYANTI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan yang mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RIRIN ZUAMA ROCHADIAH Br. HUTAGALUNG, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh ICO ANDREAS H. SAGALA, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak, dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

UDUT WIDODO KUSMIRAN NAPITUPULU, S.H., M.H.
M.H.

SRI HARSWI, S.H.,

DEWI APRIYANTI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

RIRIN ZUAMA ROCHADIAH Br. HUTAGALUNG, S.H.